



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp / Fax. (0517) 2035936  
email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor :~~22~~ / TK-DPMPTSP/II/2023

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK " SEROJA "**

ALAMAT : JL. SIDODADI SHABAH RT. 009 RW. 003 KEC. BUNGUR  
KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memperbaiki layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - Bawa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " SEROJA " Nomor : - tanggal 13 Februari 2023;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/039-PAUD&PNF/Disdik/2023 Tanggal 17 Februari 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lembaga         | : <b>TK " SEROJA "</b>                                       |
| NPSN                 | : 30312501   |
| N S S                | :  |
| Jenis Kegiatan       | : Taman Kanak – Kanak (TK)                                   |
| Tahun Pendirian      | : 01 Maret 2006  |
| Kepala Penyelenggara | : <b>PRIHATIN, S.Pd</b>                                      |
| Status Lembaga       | : Yayasan Mandiri  |
| Alamat               | : Jl. Sidodadi Shabah RT. 009 RW. 003 Kec. Bungur Kab. Tapin |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **20 Februari 2028**.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

**KEPALA DINAS,**

  
**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip